

## Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan

Freti Sintya Wulan Dari <sup>1a\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Lampung, Indonesia

<sup>1</sup> sintyafreti02@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Oktober 2022;*

*Revised: 23 Oktober 2022;*

*Accepted: 28 Oktober 2022.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Pencegahan Kebakaran Hutan.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran langsung dan tidak langsung mengenai penyebab kebakaran hutan, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait seperti peneliti, akademisi kehutanan dan akademisi non kehutanan. Sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Pemahaman hukum warga selaku penjelmaan dari budaya hukum warga yang wajib terus ditanamkan supaya kepatuhan warga terhadap hukum untuk terus ditingkatkan. Dalam kehidupan warga tetap ada pola-pola sikap ataupun kelakuan yang berlaku di warga dengan pola-pola sikap yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Perihal ini bisa menimbulkan munculnya sesuatu permasalahan pembakaran lahan serta hutan yang terjalin spesialnya ialah sesuatu kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjalin konflik serta ketegangan-ketegangan sosial yang pastinya bisa mengusik jalannya pergantian warga sebagaimana arah yang dikehendaki. Kondisi demikian terjalin oleh sebab terdapatnya hukum yang diciptakan buat diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam berperan untuk warga tidak terdapat pemahaman hukum, sehingga cenderung tidak terdapat ketaatan hukum.

---

Keywords:

*Legal Awareness;*

*Forest Fire Prevention.*

---

### ABSTRACT

***Community Legal Awareness in Preventing Forest Burning.*** *This research aims to provide direct and indirect descriptions of the causes of forest fires, which can later be utilized by various related parties such as researchers, forestry academics and non-forestry academics. So that it can become the basis of reference in forest fire control activities. The legal understanding of citizens as an embodiment of the legal culture of citizens must be continuously instilled so that citizens' compliance with the law continues to be improved. In the life of citizens, there are still patterns of attitude or behavior that apply to citizens with the patterns of behavior desired by legal norms. This can lead to the emergence of a problem of burning land and forests, in particular, is a social gap so that at certain times there tends to be conflicts and social tensions which can certainly disrupt the course of community change in the desired direction. This condition exists because there are laws that were created to hopefully be used as guidelines in acting for citizens without understanding the law, so there tends to be no legal compliance.*

---

Copyright © 2022 (Freti Sintya Wulan Dari). All Right Reserved

How to Cite : Dari, F. S. W. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 381–389. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1595>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Hutan merupakan suatu ekosistem membuat lingkungan menjadi lebih sehat (Ahada, & Zuhri, 2020). Hal itu menjadi rumah untuk ratusan apalagi ribuan tipe binatang serta tanaman, menyuplai kita dengan air bersih serta hawa segar, serta melindungi hawa serta temperatur bumi senantiasa normal. Lebih dari itu, hutan pula berikan penghidupan untuk warga yang hidup didalam serta di sekitarnya, dan kelompok pengusaha yang menggunakan hasil hutan selaku komoditas mengkonsumsi tiap hari (Suryaningsi et al., 2021). Dikala guna hutan lenyap, kerugian hendak dialami oleh seluruh pihak, dari warga setempat sampai warga urban.

Upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh pemerintah, meliputi kegiatan: pertama, pembentukan Tim Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melaluisurat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan, nomor : 297/KPTS/ BPBD-SS/2015, Tanggal 8 april 2015, Terdiri unsur TNI-AD, TNI-AU, Reskrimsus Polda, BPBD, Dishut, Disbun, Dispertan, BLH, Bakorluh Provinsi Sumatra Selatan. Kedua, sosialisasikan larangan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar kepada para penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatra Selatan dan UPTD Dinas pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 2 April 2014. Ketiga, . Melakukan pemadaman melalui darat mulai dilaksanakan tanggal 10 Juli 2015 yang melibatkan Manggala Agni, Satgas BPBD Provinsi, Kabupaten OKI, OI, Banyuasin, Muba, dan Muara Enim, Regu pemadam perkebunan dan HTI sebanyak 205 personil dan akan dilanjutkan dengan pelibatan TNI sebanyak 390 personil. Keempat, Sosialisasikan dan menyebarkan maklumat Kapolda Sumatra Selatan nomor : Mak/03/IV/2015 tentang “ Larangan pembakaran hutan, Lahan atau ilalang/semakbelukar “ kepada Bupati Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim.

Menurut Suryaningsi (2020) Lingkungan yang mengalami perubahan akan membutuhkan pemikiran, biaya dan waktu untuk mengatasinya. Misalnya seperti kasus kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Kasus kebakaran lahan dan hutan di Indonesia merupakan langganan rutin bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut seperti dengan mengeluarkan regulasi tentang Hutan Indonesia ialah rumah untuk keanekaragaman biologi serta memainkan kedudukan berarti dalam mitigasi pergantian hawa serta ketahanan air. Hutan pula jadi tempat tinggal untuk banyak kelompok warga adat serta komunitas lokal. Zona kehutanan sudah dipadati eksploitasi yang kelewatan, konflik sosial, serta korupsi.

Tata kelola hutan tengah dalam keadaan kritis pada bermacam tingkat. Pendekatan lanskap yang lintas yurisdiksi serta menghargai hak asasi manusia( HAM) bisa menolong membenarkan konektivitas ekologi serta keberlanjutan. Dalam melaksanakan kerjanya, WWF bertujuan buat mencapai visi- visi spesial buat hutan, di antara lain merupakan tingkatkan kawasan lindung serta menaikkan luasan hutan di dasar manajemen yang terus menjadi baik. Tidak hanya itu, WWF berupaya buat menghentikan deforestasi serta melaksanakan restorasi terhadap lanskap hutan yang terdegradasi (Fahrudin, 2019; Nangkoda, 2017; Sonjaya et al., 2020).

WWF hendak mendesak instan manajemen terbaik dalam hutan penciptaan serta terus meningkatkan skema inovasi semacam tentang warga di dekat zona konsesi hutan. WWF ikut serta secara aktif dalam kerja sama bersama warga madani serta menunjang inisiatif serta kerja- kerja advokasi demi terwujudnya tata kelola kawasan lindung serta konservasi yang adil, memetakan, mengakui, serta melaksanakan tata kelola kawasan serta teritorial adat. Bersama para mitra, WWF meningkatkan restorasi kawasan gambut di Sumatera serta Kalimantan, dan meningkatkan program yang lain yang terintegrasi pada sistem konservasi sungai serta sumber air tawar.

WWF mempunyai sasaran supaya kawasan lindung serta hutan konservasi berbasis warga bisa dikelola secara efisien serta menyeluruh. Hal- hal tersebut bisa dicapai dengan mendokumentasikan aplikasi konservasi yang dicoba oleh warga serta meningkatkan strategi advokasi dengan para pemegang hak buat mengakui aplikasi konservasi oleh warga, mengakui hak- hak warga adat, serta

tingkatkan tata kelola kawasan lindung. Tidak hanya itu, WWF pula melaksanakan pengembangan kapasitas tentang manajemen kawasan lindung yang efisien serta menyeluruh, dan menunjang upaya advokasi serta koalisi yang telah terdapat buat menguatkan warga adat dalam aplikasi konservasi di tingkatan nasional sampai global. Menurut (Herlina, 2017; Iskandar, 2020; Kiptiah, 2021) Dalam rangka penuh komitmen dalam merestorasi ekosistem hutan serta rawa gambut pada lanskap- lanskap prioritas, WWF berupaya memobilisasi serta mengendalikan mekanisme pendanaan berkepanjangan buat restorasi lahan gambut.

Berikutnya, WWF pula memperluas program restorasi ekosistem hutan, keanekaragaman biologi, serta guna hidrologi dan pendukung kehidupan yang lain dengan sokongan penuh dari pemegang hak setempat. WWF pula menetapkan sasaran buat membuat daerah hutan yang jadi tempat tinggal warga adat serta ekosistem kunci buat keanekaragaman biologi digunakan secara berkepanjangan, adil, serta terintegrasi dalam rencana tata ruang pada seluruh tingkat. Dalam perihal ini, WWF melaksanakan upaya buat menunjang dokumentasi, pendaftaran serta registrasi daerah warga adat (Alfath et al., 2020; Haswindy & Yuliana, 2018; Simbolon, 2018). Tidak hanya itu, WWF pula mendesak pengembangan kapasitas serta kemitraan buat membangun rencana manajemen serta model tata kelola guna membenarkan keberlanjutan sosial, ekonomi, serta ekologi kawasan tersebut, dan kesejahteraan warga lokal (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A, 2020).

WWF juga mendesak kenaikan kapasitas serta pengembangan skema manajemen hutan desa, hutan adat, kehutanan sosial, serta yang lain. Fasilitasi perundingan antara pemerintah wilayah serta institusi warga adat buat mengintegrasikan rencana manajemen serta model tata kelola warga adat dengan rencana tata ruang serta pembangunan pemerintah. WWF pula ikut meningkatkan mekanisme keuangan berkepanjangan serta memobilisasi sumber energi finansial buat konservasi serta manajemen yang berkepanjangan, misalnya skema REDD.

Pada kesimpulannya, upaya WWF merupakan buat menunjang program Pemerintah Indonesia salah satunya dalam komitmen melaksanakan reformasi agraria dengan mendistribusikan 12 juta hektar hutan. Selaku bagian dari upaya yang ditempuh, pemerintah pula berkomitmen mempraktikkan “metode baru” dalam manajemen kawasan lindung, mengakui hutan adat serta batas- batas adat, serta mengimplementasikan kebijakan satu peta( one- map policy). Restorasi gambut serta berartinya menghindari kebakaran hutan pula jadi komitmen kokoh pemerintah, dalam perihal ini Tubuh Restorasi Gambut( BRG). Sebagian besar hutan tumbuhan industri pula mulai mempraktikkan restorasi serta manajemen hutan yang berkepanjangan (Tenrisau, 2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (land clearing) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar tanaman perkebunan (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan baik.

## Metode

Upaya mencapai tujuan yang diharapkan hingga riset ini memakai tipe riset observasi (observation research). Sebaliknya dilihat dari watak penelitiannya merupakan memakai Diskriptif analitis. Tempat riset ini dicoba langsung. Studi dilaksanakan memperoleh informasi serta penjelasan yang dibutuhkan. Populasi bisa dikatakan lain selaku berikut, awal, sekumpulan faktor ataupun elemen yang jadi objek riset serta elemen populasi itu sendiri ialah sesuatu analisis; kedua sekumpulan objek, baik manusia, indikasi, barang ataupun kejadian; keempat, seluruh orang buat siapa kenyataan- kenyataan yang diperoleh dari ilustrasi itu hendak digeneralisasikan; kelima, jumlah totalitas unit analisis yang ciri- cirinya hendak diprediksi. Dari penafsiran diatas bisa disimpulkan kalau yang diartikan dengan populasi merupakan totalitas objek riset yang terdiri dari manusia, barang, indikasi atas kejadian, selaku sumber informasi yang mempunyai ciri tertentu dalam sesuatu riset. Ada pula

analisis informasi yang digunakan merupakan tata cara analisis informasi kualitatif, ialah proses penataan, mengkategorikan informasi kualitatif, mencari pola ataupun tema dengan iktikad menguasai maknanya. Informasi kualitatif terdiri atas kata- kata yang tidak diolah jadi angka- angka. Salah satu usaha dalam analisis informasi kualitatif merupakan reduksi informasi, maksudnya laporan- laporan itu butuh direduksi, dirangkum, diseleksi hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal- hal yang berarti, disusun lebih sistematis sehingga lebih gampang dikendalikan.

### **Hasil dan pembahasan**

Berkaitan dengan “Penangkalan Kebakaran Hutan” bisa dimaksud kalau kita selaku manusia wajib sadar dalam Hukum buat tidak membakar hutan serta lahan sembarangan. Kebakaran hutan serta lahan berakibat kurang baik untuk area serta makhluk hidup di sekitarnya. Hewan- hewan wajib kehabisan tempat tinggal serta tidak sedikit yang mati sebab turut dibakar. Tanaman- tanaman yang dapat selaku bahan obat juga turut musnah. Warga yang tinggal di dekat hutan wajib menghisap asap beresiko untuk kesehatan, jarak pandang terbatas yang berisiko terjalin musibah di jalur, dan kegiatan jadi terhambat serta berakibat pada perekonomian. Memerlukan waktu tidak sebentar buat dapat memadamkan hutan yang dibakar. Kewajiban dalam UU Perkebunan tersebut bersifat larangan membakar dalam melakukan pembukaan lahan (land clearing) serta kewajiban bagi korporasi untuk memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun sebagaimana UU Kehutanan.

Selain itu, UU Perkebunan menyebutkan mengenai kewajiban perusahaan dalam melakukan pelestarian lingkungan tetapi tidak menjelaskan mengenai tanggungjawab korporasi ketika terjadi kebakaran diwilayahnya. Sadar hendak artinya melindungi hutan serta lahan demi kelangsungan hidup bersama, minimum kita wajib mempunyai pengetahuan tentang cara- cara buat menghindari supaya tidak terjalin kebakaran hutan kembali yang sudah merugikan banyak pihak. Bukan cuma tugas pemerintah, warga juga wajib berinisiatif serta turut berperan dalam perihal penangkalan tersebut. Kebakaran hutan serta lahan merupakan sesuatu kejadian terbakarnya hutan ataupun lahan baik secara natural ataupun oleh perbuatan manusia, sehingga menyebabkan kehancuran area yang memunculkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya serta politik.

Kebakaran hutan serta lahan merupakan peristiwa kesekian tiap tahun yang pada biasanya terjalin pada masa kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang jadi kewenangan pemerintah ataupun pada lahan- lahan kepunyaan warga, tetapi demikian kebakaran hutan serta lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kondisi dimana lahan dan hutan dilanda api yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan atau hasil hutan dan berakibat kerugian secara ekonomis dan atau nilai lingkungan. Dalam kaitan ini terdapat perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya lahan dan hutan dalam mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Faktor penyebabnya antara lain karena penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam (Nurjanah et al. 2013).

Hal yang dilihat dari kelompok faktor penyebab karhutla di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan yang sangat kecil, sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian karhutla, baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun berbagai studi dan analisis yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkompeten, baik lembaga pemerintahan maupun organisasi- organisasi nasional dan internasional menyimpulkan bahwa hampir 100 persen kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia. Salah satu pendekatan untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana adalah melalui pendekatan kultural. Pendekatan ini dilakukan karena masih ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berpikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

Oleh karena itu diperlukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang membudaya sejak lama (Ramli, 2010). Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran, pertama untuk memudahkan perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan dua dekade belakangan ini. Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Partisipasi merupakan keterlibatan maupun keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan secara aktif dan sukarela.

Partisipasi dalam penelitian ini merupakan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pencegahan kebakaran lahan yang meliputi aspek teknis pencegahan, penyuluhan dan pelatihan. Pendekatan sosialisasi Terhadap pencegahan bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Sementara BPBD dalam hal ini berperan sebagai aktor yang mentransformasikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana Kahutla di daerah sekitar masyarakat. Sosialisasi mandiri ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang bahaya karhutla dan upaya pentingnya menjaga wilayah dari kebakaran hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kabut asap akibat karhutla.

Suryaningsi, (2017) mengatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. BPBD memainkan perannya sebagai organisasi yang memberikan pengaruh kepada masyarakat terkait perilaku masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Harapannya setiap individu sasaran dalam sosialisasi ini dapat berperan sebagai pemberi pengaruh kepada individu-individu lain untuk tetap menjaga hutan dan lahan tetap terjaga. Untuk memastikan bahwa individu sasaran dalam sosialisasi dapat berperan sesuai dengan harapannya, BPBD memberikan sosialisasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kahnetal, mengatakan bahwa individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara.

Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Oleh karenanya, BPBD dan hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat memastikan terlebih dahulu bahwa masyarakat menerima baik pesan yang disampaikan dan memberikan sesi pertanyaan dalam setiap sosialisasi yang diberikan. Peran masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan ini diakibatkan oleh masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya, masyarakat dan lingkungan berperan sebagai objek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Dengan adanya sosialisasi mandiri yang dilakukan oleh BPBD ini diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mampu mengantisipasi dan melakukan penanganan awal jika terjadinya bencana karhutla. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana hendaknya diposisikan sebagai subjek yang aktif dengan berbagai kemampuan dan kapasitasnya. Mereka mempunyai potensi berupa pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan bila terjadi bencana (Sudibyakto, 2012). Dalam upaya pencegahan menghadapi karhutla, BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berpendapat bahwa pemahaman dan transformasi pengetahuan kepada masyarakat terkait pencegahan bencana Kathurla menjadi hal sangat penting bagi keberhasilan upaya pencegahan Bencana Kathurla ini, Selain perusahaan Masyarakat juga memiliki potensi besar bagi pencetus

kebakaran hutan alam, seiring perkembangan waktu Perubahan penggunaan lahan anthropogenic menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pencetus kebakaran hutan, padahal sebelumnya kebakaran hutan diakibatkan oleh faktor alam seperti petir.

Tidak hanya sosialisasi secara mandiri langsung kepada masyarakat, Sosialisasi pencegahan Karhutlah juga dilakukan dengan berbagai cara lain, mulai dari membagikan Maklumat Kapolda tentang bahaya dan sanksi Karhutla dan pemasangan baliho imbauan. Dalam upaya pencegahan bencana karhutla ini harus dapat merubahmindset masyarakat terkait bahaya dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Sosialisasi ini juga berfokus pada bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan dasar pencegahan timbulnya titik api. Selain itu upaya sosialisasi ini memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa adanya Tindakan hukum tegas bagi masyarakat yang dengan sengaja membakar lahan dan hutan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusiayang menyebabkan terjadinya proses penyalaan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan.

Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutandan lahan di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan kecil, sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, baik sengaja maaupun tidak disengaja, contohnya api digunakan dalam pembukaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan 1997/1998 merupakan malapetaka yang sangat hebat, sampai pemerintah Indonesia menyatakan sebagai Bencana Nasional. Kebakaran hutan dan lahan saat ini telah menjadi salah satu bentuk gangguan terhadap pengelolaan hutan dan lahan. Akibat negatif yang ditimbulkan cukup besar misalnya kerusakan ekologis, menurunnya estetika, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunkan keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan sumber plasma nutfah yang tak ternilai.

Kebakaran hutan merupakan masalah yang krusial dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena kebakaran ini disamping menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup dari asap yang timbul juga berakibat hilangnya potensi hutan dan penurunan keanekaragaman hayati. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diperlukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi (Gultom, 2021).

Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Tetapi sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara

maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam. Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum.

Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum. Landasan operasional untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan berbagai peraturan hukum yang menjadi kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01/ PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01. PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatif lebih mendominasi yang antara lain mengakibatkan: emisi gas karbon ke atmosfer sehingga meningkatkan pemanasan global, hilangnya habitat bagi satwa liar sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem, hilangnya pepohonan yang merupakan penghasil oksigen serta penyerap air hujan sehingga terjadi bencana banjir, longsor, dan kekeringan, hilangnya bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian, berkurangnya luasan hutan yang akan berpengaruh pada iklim mikro (cuaca cenderung panas), polusi asap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit pernafasan.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan, baik kerugian secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik (Suryaningsi, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimulai dari tahap perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tahap pencegahan terjadinya kebakaran, tahap pemadaman kebakaran dan tahap penanganan pascakebakaran. Berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berarti turut mengurangi dampak yang ditimbulkan kebakaran terhadap masyarakat yang berada disekitar kawasan, seperti adanya asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas mereka sehari-hari serta hilangnya mata pencaharian mereka di dalam kawasan.

Lebih jauh masyarakat bisa memantau dan mengawasi areal di desanya dan dalam kawasan hutan yang rawan terjadi kebakaran dalam upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan diwaktu yang akan datang. Cara pencegahan kebakaran hutan, yaitu, pertama, hindari membakar sampah di lahan ataupun hutan, paling utama dikala angin kencang. Angin yang bertiup kencang hendak berisiko menyebarkan kobaran api dengan kilat serta menimbulkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan dekat 50 kaki serta sepanjang 500 kaki dari hutan. Perihal itu buat menjauhi resiko api menjalar ke tempat yang tidak diidamkan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan di zona hutan ataupun lahan, terlebih bila masih menyala yang berisiko merangsang terbentuknya kebakaran. Keempat, tidak membuat api unggun di zona yang rawan terjalin kebakaran. Kelima, setelah berakhir melaksanakan pembakaran, yakinkan buat mengecek api telah betul-betul padam saat sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan pula tidak terdapat beberapa barang yang gampang dibakar di sekitarnya. Keenam, ketidaksadaran warga dapat jadi kecerobohan yang

menimbulkan perihal parah semacam kebakaran hutan ataupun lahan. Buat itu, butuh membagikan peringatan supaya tidak sembarangan membakar sampah ataupun rumput di dekat hutan, terlebih dikala angin kencang di masa kemarau. Ketujuh, penting buat melaksanakan konsolidasi serta koordinasi segala pihak buat bersama-sama menghindari terbentuknya kebakaran hutan serta lahan. Kedelapan, dukungan pula berarti, semacam dorongan dana buat kelompok warga yang hirau hendak penangkalan serta penanggulangan, karhutla, tetapi tidak mempunyai dana dalam penerapan kegiatannya. Kesembilan, membuatkan sekat-sekat kanal buat pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu tanahnya jadi lembap serta basah sehingga tidak gampang dibakar, paling utama dikala masa kemarau.

## Simpulan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian berulang setiap tahun yang pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat, namun demikian kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Akan tetapi, pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan seluas 827 Ha. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum terlaksana sesuai dengan harapan. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan. Bentuk kegiatan evaluasi pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan serta kebundi Kabupaten katingan tahun 2016 diantaranya seperti penyediaan sarana dan prasarana antisipasi penanggulangan kebakaran dengan cara membentuk masyarakat peduli api, sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan, kebun, dan hutan. Memberikan peringatan dini /warning serta mempertegas hukum bagi pelaku pembakaran lahan, hutan dan kebun.

## Referensi

- Ahada, N., & Zuhri, A. F. (2020). Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik Mi/Sd Di Indonesia. *El Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 35-46.
- Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 216. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Veritas*, 5(2), 81-98. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Haswindy, S., & Yuliana, F. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.96-111>

- 
- Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>
- Iskandar, I. (2020). Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Nangkoda, H. Y. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap tata kelolah Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Soecietatis*, 5(3).
- Simbolon, E. T. (2018). Pentingnya Keterampilan Sosial Dalam Pembelajaran. *Jurnal Christian Humaniora*, 2(1).
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Suryaningsi, S. (2017). *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Total Media.
- Suryaningsi, S. (2018). *Hakikat Penguasaan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Mulawarman Press.
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsi, S., Bahzar, M., & Pardosi, J. (2021). Impact of Coal Proper Assessment and Follow-Up Supporting Sustainable Development at PT. Cahaya Energy Mandiri. *Educational Studies: Conference Series*, 1(1).
- Tennisau, A. (2019). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Terhadap Rencana Tata Ruang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 402–421. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4817>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).